

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Generasi muda sebagai subjek merupakan pelaku dan pelaksanaan pembangunan yang harus dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama membangun bangsanya. Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak juga berhak mendapat perlindungan dari orang tua, keluarga dan pemerintah.

Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku, tetapi tentu saja ada perlakuan antara orang dewasa dan anak dalam hal sedang berhadapan dengan hukum. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari generasi muda. Melalui berbagai media masa dapat diketahui bahwa hampir setiap harinya selalu terjadi kejahatan dengan berbagai jenisnya. Demikian dengan pelaku kejahatan itu sendiri, siapapun dapat menjadi pelaku kejahatan, apakah pelakunya masih anak-anak, orang yang berusia lanjut baik berjenis laki-laki maupun yang berjenis perempuan. Jadi tanpa memandang usia atau jenis kelamin

meskipun dengan kenyataannya jumlah kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak relatif kecil, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak seringkali terjadi dimana-mana, dan dapat dipungkiri bahwa kejahatan yang dilakukan oleh anak sering terjadi dimana-mana.

Atas dasar perbuatan pelaku dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dilakukan proses penyelidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan di depan persidangan atau dikenal dengan sistem peadilan pidana. Pertanggungjawaban pidana sendiri dapat diartikan sebagai kemampuan bertanggung jawab dari seseorang karena telah melakukan perbuatan yang melawan hukum. Istilah baku dalam konsep psikologi adalah *juvenile delinquency* yang secara etimologis dapat dijabarkan bahwa *juvenile* berarti anak sedangkan *delinquency* berarti kejahatan. Dengan demikian, pengertian secara etimologis adalah kejahatan anak. Jika menyangkut subyek/pelakunya, maka menjadi *juvenile delinquency* yang berarti penjahat anak atau anak jahat.¹

Dalam studi interdisiplin ilmu pengetahuan, *juvenile delinquency* menjadi konsepsi yang hampir sangat sulit untuk dipahami dengan gamblang. B Simanjuntak, memberi tinjauan secara sosiokultural tentang arti *juvenile delinquency*. Suatu perbuatan itu disebut delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup, atau suatu perbuatan yang anti sosial terkandung unsur-unsur anti normatif.

² Pengertian secara etimologis telah mengalami pergeseran, akan tetapi hanya menyangkut aktivitasnya, yakni istilah kejahatan (*delinquency*) menjadi

¹ Andi Mappiare, *Psikologi remaja*, Rineka Cipta Jakarta, 2012, hlm 32-33

² Simanjuntak, *pengantar Kriminologi dan Sosiologi*; Rineka Cipta, Jakarta 2007, h lm: 25 lm

kenakalan. Dalam perkembangan selanjutnya pengertian subyek/pelakunya pun mengalami pergeseran.

Psikolog Bimo Walgito merumuskan arti selengkapnya *juvenile delinquency* sebagai berikut: tiap perbuatan, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan, jadi merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dilakukan oleh anak, khususnya anak remaja.³ Sedangkan Fuad Hasan merumuskan definisi *delinquency* sebagai berikut: perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bilamana dilakukan orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan.⁴ Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam masyarakat sering terjadi anak di bawah usia 16 tahun melakukan kejahatan dan pelanggaran, sehingga harus mempertanggungjawabkan secara hukum positif melalui proses sidang persidangan.

Dalam proses ini tugas seorang hakim menjadi sangat mulia dan harus manusiawi. Dalam menghadapi perbuatan anak di bawah usia 16 tahun, hakim harus menyelidiki dengan sangat teliti apakah anak tersebut sudah mampu “membedakan” secara hukum akibat dari perbuatannya atau belum.

Jika hakim berkeyakinan bahwa anak yang bersangkutan tersebut sudah mampu “membedakan” maka ia dapat menjatuhkan pidana terhadap anak dengan dikurangi sepertiga dari hukuman pidana biasa. Kemungkinan lainnya adalah hakim dapat memerintahkan agar anak tersebut “diserahkan kepada negara untuk dididik” tanpa pidana apapun. Sebaliknya, jika anak tersebut ternyata belum

³ Bimo Walgito, *kenakalan anak (Juvenile Delinquency)*, Rineka Cipta Jakarta 2012, hlm: 2.

⁴ B. Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Anak (Etimologi Juvenile Delinquency)*; Rineka Cipta Jakarta 2012, hlm: 70-71.

memiliki kemampuan untuk “membeda-bedakan” akibat perbuatannya, maka hakim dapat memerintahkan agar anak dikembalikan kepada orang tuanya atau wali yang mengasuhnya, tanpa pidana apapun. Kemungkinan-kemungkinan perintah tersebut biasanya diberikan oleh hakim pidana.

Sebagai contoh kasus yang terjadi di Kota Agung Kabupaten Tanggamus, 7 Agustus 2011, terdapat laporan terhadap tersangka yang melanggar Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP tentang Memberi Bantuan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. Terdakwa bersama-sama dengan Roli, Sutra, Rudi, Imron, dan Chandra pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2011, terdakwa dan lima (5) orang lainnya bersama-sama merencanakan pencurian kendaraan bermotor terhadap seorang wanita, bahwa setelah berhasil mengambil tas dan motor milik korban kemudian terdakwa dan teman-temannya langsung melarikan diri. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.⁵

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 5 Oktober 2011 Nomor: 200/Pid.B/2011/PN.KTA., yang berbunyi menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu melakukan pencurian dengan kekerasan”, dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Mengingat akan akta Permohonan Banding Nomor: 19/Akta.pid/2011/PN.KTA., setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara, seseorang dapat dikatakan sebagai pembantu atau memberi bantuan kepada orang lain untuk

⁵ Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor:124/pid./2011/PN.TK

melakukan tindak pidana, maka ia harus jelas perannya sebagai apa, harus jelas bantuan apa yang diberikan terdakwa kepada pelaku tindak pidana, dan terjadi sebelum peristiwa pencurian terjadi, setelah kasus ini terungkap, terdakwa bersama dengan teman-temannya merencanakan pencurian kendaraan bermotor. Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa peran terdakwa bukan membantu melakukan tindak pidana pencurian, lebih tepatnya dikatakan terdakwa telah turut serta melakukan perbuatan pencurian tersebut atau melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tindak pidana anak yang membantu pencurian kendaraan bermotor, yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Membantu Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 124/Pid. /2011/PT.TK)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana terhadap anak yang membantu pencurian kendaraan bermotor dalam putusan Pengadilan Tinggi Nomor 124/Pid. /2011/PT.TK?

- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana anak yang membantu pencurian kendaraan bermotor dalam putusan Pengadilan Tinggi Nomor 124/Pid./2011/PT.TK?

2. Ruang Lingkup

Topik penelitian ini adalah bagian dari kajian Hukum Pidana yang ruang lingkungnya membahas tentang pertanggungjawaban pidana anak yang membantu pencurian kendaraan bermotor dalam putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 124/Pid./2011/PT.TK dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana anak yang membantu pencurian kendaraan bermotor. Sedangkan ruang lingkup lokasi penelitian dilaksanakan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Tahun 2013.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana anak yang membantu pencurian kendaraan bermotor dalam putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 124/Pid. /2011/PT.TK.
- b. Untuk mngetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana anak yang membantu pencurian kendaraan bermotor.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kajian hukum pidana yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada Praktisi Hukum khususnya, serta kepada masyarakat umumnya untuk mengetahui dan turut serta dalam penanggulangan anak yang membantu pencurian kendaraan bermotor.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka acuan atau konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁶

Teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yaitu berupa pendapat ahli hukum tentang pertanggungjawaban pidana anak yang membantu pencurian kendaraan bermotor, yang dapat digunakan penulis sebagai acuan dalam menganalisis permasalahan yang ada.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI press Jakarta 1986, hlm: 125

Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder schuld, ohne schuld keine straff*).⁷ Pertanggungjawaban adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, yaitu perbuatan tercela oleh masyarakat dan dipertanggungjawabkan oleh si pembuatnya dengan kata lain kesadaran jiwa orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana.⁸

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu :⁹

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Tidak ada alasan pemaaf;
3. Sengaja (*dolus*) dan Lalai (*culpa*)
4. Adanya unsur kesalahan;

Pasal 55 KUHP menjelaskan Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

1. Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2005, hlm:71

⁸ Roeslan Saleh, *Hukum Pidana*. Aksara Baru. Jakarta. 1981, hlm:126

⁹ *Ibid*, hlm 75

2. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Pasal 56 KUHP menjelaskan dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan :

1. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu.
2. Barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Dalam perkara ini anak yang menjadi pelaku kejahatan menurut penulis masuk kedalam Pasal 55 KUHP karena dalam melakukan kejahatan tersebut dilakukan secara bersama-sama.

Kebebasan Hakim atau pengadilan adalah "*gebonden vrijheid*", yaitu kebebasan terkait atau terbatas karena diberi batas oleh undang-undang yang berlaku dalam batas tertentu. Hakim memiliki kebebasan dalam menetapkan menentukan jenis pidana (*straaft*), ukuran pidana atau berat ringannya pidana (*strafmaat*), cara pelaksanaan pidana (*strafmodus*) dan kebebasan untuk menemukan hukum (*rechtvinding*).

Secara asumptif peranan hakim sebagai pihak yang memberikan pemidanaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang

menyatakan “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan alat bukti yang sah, hal ini dijelaskan dalam Pasal 183 KUHAP, bahwa “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Selanjutnya, alat bukti sebagaimana dimaksud pada Pasal 183 KUHAP diatur pada ketentuan Pasal 184 KUHAP yang menyatakan alat bukti adalah sebagai berikut:

- a. Alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.
- b. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Penjelasan Pasal 184 KUHAP disebutkan bahwa: “Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah”. Artinya kecuali pemeriksaan cepat, untuk mendukung keyakinan hakim diperlukan alat bukti lebih dari satu atau sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Setelah alat bukti tersedia perlu segera dilakukan penanggulangan lebih lanjut, jangan sampai penanggulangan tindak pidana dilakukan jauh setelah peristiwa itu terjadi sehingga mengakibatkan alat bukti menjadi hilang.

Hal ini apabila anak melakukan kejahatan terhadap anak lain yang juga memerlukan perlindungan hukum, maka sanksi pidanalah yang akan diberikan terhadap anak tersebut. Didalam Negara Republik Indonesia sistem yang dianut mengenai pemidanaan anak adalah sistem pertanggungjawaban yang mengatakan

bahwa semua anak, asal jiwanya sehat dianggap mampu bertanggung jawab dan dituntut¹⁰. Seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak, bahwa sanksi pidana anak adalah setengah dari orang dewasa, namun bagi anak yang dianggap mampu bertanggungjawab tersebut masih tetap dimungkinkan untuk tindak pidana, terutama bagi anak yang sangat muda, anak tersebut belum menyadari nilai maupun akibat serta ketercelaan dari tindakan yang ia lakukan, sehingga kesalahan ditiadakan, pengaturan atas perlindungan anak termasuk sistem pemidanaan merupakan bagian dari perlindungan anak demi masa depan anak itu sendiri.

Soedarto menyatakan bahwa kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :¹¹

1. Keputusan mengenai peristiwanya, ialah apakah terdakwa melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya;
2. Keputusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana dan akhirnya;
3. Keputusan mengenai pidananya, apakah terdakwa memang dapat dipidana.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang digunakan untuk menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan

¹⁰ Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak. Universitas Lampung*. 2011 ,hlm: 15

¹¹ Sudarto. *Hukum Pidana I.Yayasan Fakultas Hukum UNDIP*. Semarang 1998. hlm: 74

dengan istilah yang diartikan atau diteliti baik dalam penelitian normatif maupun empiris.¹²

- a. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.¹³
- b. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).
- c. Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut perturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).
- d. Membantu adalah mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan (Pasal 56 angka (2) tentang pembantu sesuatu kejahatan).
- e. Pencurian adalah Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana paling lama lima tahun dan

¹² Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1986. hlm: 132

¹³ Tri Andrisman, *Hukum Pidana* . Buku Ajar Universitas Lampung, 2009. hlm: 94

atau denda paling banyak enam puluh rupiah (Pasal 362 tentang pencurian KUHP).

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Guna memudahkan dalam membaca dan memahami isi skripsi ini, maka penulis menyusun kedalam 5 (lima) bab yang isinya mencerminkan susunan dari materi yang perinciannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang kemudian latar belakang tersebut ditarik permasalahan dan ruang lingkupnya, dalam bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat hal-hal yang berhubungan dengan tinjauan pustaka yaitu tentang pengertian pertanggungjawaban pidana, pengertian tindak pidana, pengertian anak, pengertian membantu, pengertian tindak pidana pencurian, serta putusan pengadilan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penulisan, yaitu pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel dan metode pengumpulan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan yang memuat tentang analisis pertanggungjawaban pidana anak yang membantu pencurian kendaraan bermotor dalam putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 124/Pid. /2011/PT.TK dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana anak yang membantu pencurian kendaraan bermotor.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang dapat diambil penulis dan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.